BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Jl. RAA. KusumahSubrata No.16 Ciamis
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 042.a/KU.01.00/JB-05/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Unit Akuntansi;

b. bahwa dalam rangka tertib penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-ndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1457);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141);

19. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

20. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan;
b. Menerima dan memverifikasi Arsip Data Komputer (ADK);
c. Membukukan/menginput Dokumen Sumber ke dalam aplikasi sistem keuangan;
d. Melakukan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
e. Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;
f. Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
g. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan dan/atau Semesteran tingkat UAKPA;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

h. Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAKPA kepada UAPPA-E1;
i. Menyimpan arsip data Keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran;
j. Tugas-tugas lain yang diberikan.

KETIGA : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis;

KEEMPAT : Besaran Honorarium yang diterima setiap bulan sebesar :

1	Penanggungjawab	Rp. 200.000,00	(Dua Ratus Ribu Rupiah)
2	Koordinator	Rp. 200.000,00	(Dua Ratus Ribu Rupiah)
3	Ketua/ Wakil Ketua	Rp. 150.000,00	(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4	Anggota	Rp. 150.000,00	(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.691797/2026

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal : 1 Juli 2026

Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Oka Sila Sakti, S.Sos., M.H
NIP. 198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis
Nomor : 042.a/KU.01.00/JB-05/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

DAFTAR NAMA TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Oka Sila Sakti, S.Sos., M.H.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Novita Cahya Briliantini	Pelaksana Teknis	Koordinator
3	Yosi Septy Holistrida	Pelaksana Teknis	Ketua
4	Ulfah Iklima	Pelaksana Teknis	Anggota 1
5	Yuyun Sri Wahyuni	Pelaksana Teknis	Anggota 2
6	Yosep Budiono	Pelaksana Teknis	Anggota 3

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 1 Juli 2026

Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Oka Sila Sakti, S.Sos., M.H
NIP. 198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis